

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Industri halal telah menjadi bidang baru dan tumbuh pesat bersama bisnis global lainnya di seluruh belahan dunia. Hal ini tercermin dengan semakin banyaknya negara yang peduli untuk mengembangkan dan menerima konsep halal yang tidak semata-mata karena pertimbangan pasar, tetapi juga dalam penentuan mutu sebuah produk.

Produk berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara menjadi makin mudah.

Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam

strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi.²

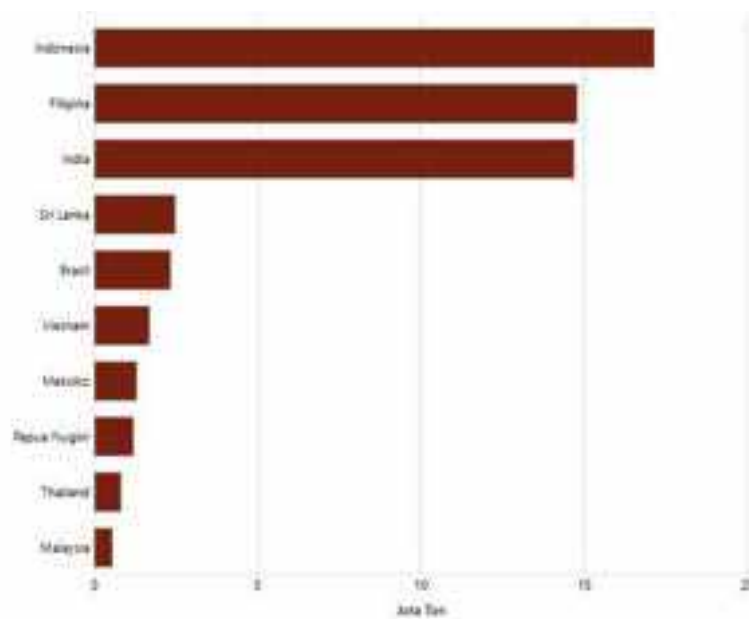
Ekonomi halal merupakan sebuah arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Setidaknya, ada sisi penawaran dan permintaan yang dapat mendorong pertumbuhan industri halal. Sisi permintaan yang mendorong pertumbuhan industri halal antara lain, cepat dan besarnya populasi muslim berusia muda, gaya hidup Islami, konektivitas arus digital, dan pertumbuhan konsumsi. Dari sisi penawaran, pertumbuhan industri halal didorong oleh regulasi pemerintah, pertumbuhan perdagangan antar negara Islam, partisipasi merek dagang terkenal, dan strategi ekonomi nasional. Secara kuantitatif, potensi tersebut sejalan dengan pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada tahun 2030.

Potensi besar pada industri halal ini menjadi lebih kuat dan berkembang dengan lahirnya regulasi yang mendukung, yaitu keharusan adanya jaminan produk halal dalam bentuk sertifikasi halal. Regulasi ini tertuang melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang berlaku sejak 17 Oktober 2019. Regulasi tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³

² Warto and Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>.

³ Euis Amalia, Indra Rahmatillah, and Bukhari Muslim, *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah*, Samudra Biru, 2024 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71635/1/Buku.pdf>>.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang tersebar luas di seluruh kawasan di Indonesia serta penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.⁴ Kelapa sawit menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO (*Crude Palm Oil*) yang menjadi andalan komoditi ekspor Indonesia. Kelapa sawit memiliki peran strategis karena sebagai bahan baku utama minyak goreng sehingga pasokan yang kontinyu ikut menjaga kestabilan harga minyak goreng.



Gambar 1. 10 Negara Produsen Minyak Kelapa Terbesar Dunia

(Sumber: Databooks)⁵

Dari data diatas dapat dilihat jika Indonesia merupakan Negara produsen CPO nomor satu di dunia dengan total produksi $\pm 17,13$ juta ton atau $\pm 46,7\%$ dari total produksi CPO dunia pada tahun 2019. Filipina menempati urutan kedua dengan

⁴ Carina D Patone, Robby J Kumaat, and Dennij Mandeij, 'Analisis Daya Saing Ekspor Sawit Indonesia Ke Negara Tujuan Ekspor Tiongkok Dan India', *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, 20.3 (2020), 22–32 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30423>>.

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/08fec3eb4a779d4/indonesia-produsen-kelapa-terbesar-di-dunia> (Diakses pada tanggal 02 Oktober 2024)

produksi kelapa sebanyak 14,77 juta ton. Kemudian, produksi kelapa di Sri Lanka tercatat sebanyak 2,47 juta ton. Sedangkan, Brazil berada di urutan kelima dengan produksi kelapa sebesar 2,33 juta ton. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa dari Indonesia mencapai 1,53 juta ton atau US\$ 819,26 juta hingga kuartal III-2020. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kelapa Indonesia, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan produksi, karena ketersediaan lahan yang relatif luas dan sesuai untuk tanaman kelapa sawit sehingga dapat memacu pertumbuhan eksponya.⁶

Dalam industri minyak kelapa sawit, sertifikasi halal menjadi semakin penting karena minyak kelapa sawit digunakan secara luas dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Di Indonesia, sebagai salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya produk halal, tuntutan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit mematuhi standar halal menjadi semakin mendesak. Sertifikasi halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga seluruh proses pengolahan.

Penerapan sertifikasi halal sebagai bentuk pengendalian produksi di industri minyak kelapa sawit seringkali menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga pengemasan akhir, sesuai dengan persyaratan halal.

⁶ Ratna Christiningrum, 'Dampak Pelarangan Ekspor Sawit Ke Uni Eropa', *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, III.2 (2018), 3–8.

Kegagalan dalam menerapkan kontrol yang memadai dapat menyebabkan kontaminasi, yang pada akhirnya merasa kualitas produk. Selain itu, terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal dan pelaksanaan di lapangan. Banyak perusahaan yang belum memiliki sistem manajemen mutu sehingga sulit untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi selalu memenuhi persyaratan. kurangnya pemahaman staf produksi mengenai pentingnya sertifikasi halal juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.

PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill adalah salah satu perusahaan pengolahan minyak yang telah memiliki sertifikasi halal. Dalam produksi minyak kelapa sawit, tentunya tidak terlepas dari pengendalian produksi. Pengendalian produksi dapat diartikan sebagai aktivitas mengendalikan material masuk dalam sistem produksi (baik bahan baku maupun bahan pembantu) mengalir dalam sistem produksi (menjadi komponen atau *subassembly*), dan keluar dari sistem produksi (berupa produk jadi atau *spare parts*) sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien (tepat jumlah, tepat waktu penyerahan dan biaya produksi yang minimum).⁷

Kelancaran dalam pelaksanaan proses produksi ditentukan oleh sistem produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baik buruknya sistem produksi dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Jika proses produksi yang terjadi dalam perusahaan baik, maka akan menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas yang baik,

⁷ Disi Alawiyah and Dwinanto Priyo Susetyo, 'PENGARUH PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI DAN OUTPUT PRODUKSI TERHADAP BONUS PADA PT GLOSTRAR INDONESIA I: Auditing', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2.1 (2021), 169–88.

demikian sebaliknya. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya pengendalian dalam suatu proses produksi. Pengendalian dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.⁸

Kegiatan pengendalian proses produksi mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan hasil produksi yang sesuai dengan yang telah direncanakan, baik jumlah, kualitas, harga maupun waktunya. Dalam pengendalian produksi untuk menghasilkan produk halal, tentunya perusahaan tidak terlepas dari sertifikasi halal yang telah diperolehnya. Untuk memenuhi standar kualitas maka pengawasan dan pengendalian proses produksi suatu usaha tidak akan berjalan dengan sendirinya, melainkan dengan melakukan beberapa upaya dan strategi yang telah direncanakan dengan matang. Pengembangan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana oleh sebuah perusahaan guna mengembangkan bisnis yang dijalankannya.⁹

Salah satu usaha yang melakukan pengendalian produksi untuk mewujudkan kualitas produk halal adalah PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill yang memproduksi CPO. Salah satu permasalahan utama perusahaan ini ialah produk

⁸ Rima Rahma Wangi and Djoko Poernomo, 'Pengolahan Limbah Cair Industri Batik Cv. Batik Indah Raradjonggrang Yogyakarta Dengan Metode Elektrokoagulasi Ditinjau Dari Parameter Chemical Oxygen Demand (COD) Dan Warna', *Tugas Akhir. UII, Yogyakarta*, VI.April (2008), 55–63.

⁹ Ni Kadek Budiartami and I Wayan Kandi Wijaya, 'Analisis Pengendalian Proses Produksi Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Pada CV. Cok Konveksi Di Denpasar', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 5.2 (2019), 161–66 <https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v5i2.340>.

reject yang terjadi pada proses produksi, di mana tim quality control pengecek kehalalan bertugas mengawasi sistem jaminan halal di PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill. Mereka memeriksa area produksi, termasuk area steril. Jika ditemukan potensi kontaminasi yang mungkin masuk melalui mesin ke dalam produk yang sedang diproses, maka produk tersebut dianggap *non-edible* atau tidak layak konsumsi. Namun, jika produk tersebut hanya mengalami *reject* tetapi masih tergolong *edible* atau hanya tidak memenuhi spesifikasi perusahaan, maka produk akan ditempatkan dalam *Reject Tank* untuk diolah kembali sesuai standar perusahaan yang berlaku. Dari permasalahan tersebut, perusahaan perlu melakukan pengendalian produksi perusahaan dengan tetap pada tujuan untuk menghasilkan produk halal.

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sertifikasi Halal Minyak Kelapa Sawit Sebagai Pengendalian Produksi Untuk Mewujudkan Kualitas Produk Halal”**. Peneliti memilih judul tersebut karena mencakup berbagai alasan strategis yang penting. Sertifikasi halal pada produk minyak kelapa sawit memberikan jaminan kepada konsumen, khususnya konsumen Muslim, bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan standar halal. Hal ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk minyak kelapa sawit, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengendalian kualitas produksi yang ketat. Melalui proses sertifikasi halal, setiap tahap produksi ditinjau agar terbebas dari kontaminasi dan bahan yang tidak halal atau tidak higienis, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Selain itu, sertifikasi halal membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau

pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, yang menjadikan produk minyak kelapa sawit bersertifikat halal lebih kompetitif di pasar global. Sertifikasi ini juga berperan dalam meningkatkan reputasi perusahaan, memperlihatkan komitmen terhadap kualitas dan standar kehalalan. Di samping itu, pemenuhan sertifikasi halal membantu perusahaan mematuhi regulasi di negara-negara tertentu di mana sertifikasi halal menjadi persyaratan bagi produk makanan dan bahan baku. Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi tidak hanya sebagai kepatuhan keagamaan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menjaga kualitas dan daya saing produk minyak kelapa sawit di pasar yang lebih luas

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pemangku kepentingan terhadap sertifikasi halal produksi minyak kelapa sawit?
2. Bagaimana proses produksi minyak kelapa sawit sesuai sertifikasi halal di PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill?
3. Apa dampak penerapan sertifikasi halal terhadap kontrol kualitas produksi minyak kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan persepsi pemangku kepentingan terhadap sertifikasi halal produksi minyak kelapa sawit.
2. Untuk memaparkan Bagaimana proses produksi minyak kelapa sawit sesuai sertifikasi halal di PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill.

3. Untuk memaparkan dampak penerapan sertifikasi halal terhadap kontrol kualitas produksi minyak kelapa sawit

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisi. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian serupa yang membahas sertifikasi halal dalam konteks usaha. Hal ini dapat memperkaya wawasan akademik terkait implementasi jaminan produk halal pada berbagai jenis usaha

2. Praktis

a. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat kebijakan dan proses sertifikasi halal di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan implementasi sertifikasi halal di berbagai sektor usaha

b. Bagi PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pertimbangan praktis dalam menjalankan proses sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan reputasi perusahaan dan memperluas pangsa pasar melalui kepatuhan terhadap standar halal yang diakui

c. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan transparan mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk yang mereka konsumsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses sertifikasi halal, konsumen dapat lebih yakin dan percaya dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, sehingga turut mendukung industri yang menerapkan standar halal dengan baik

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian serupa yang membahas sertifikasi halal dalam konteks usaha. Hal ini dapat memperkaya wawasan akademik terkait implementasi jaminan produk halal pada berbagai jenis usaha

E. Penegasan Istilah

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi mengenai kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses ini didasarkan pada fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan melibatkan pemeriksaan serta pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Sertifikat halal ini penting bagi pelaku usaha, terutama dalam industri

makanan dan minuman, untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi standar keamanan pangan.¹⁰

Sertifikasi dan labelisasi barang halal merupakan fatwa dan keterangan tentang kehalalan suatu barang halal. Salah satu bentuk pengaturan negara yang memberikan pilihan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengonsumsi barang yang halal didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.¹¹

2. Halal

Menurut Yusuf Qarḍawi, halal adalah sesuatu dengannya terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan.. Yusūf Qarḍawi juga mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah Swt. Halal dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang dengannya terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan sesuatu itu untuk

¹⁰ Warty and Samsuri.

¹¹ Siti Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021).

dikerjakan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa halal ialah sesuatu yang tidak terdapat di dalam sesuatu yang menjadikannya haram dari segi zat atau bendanya juga terlepas darinya sebab-sebab yang menjadikannya haram atau makruh.¹²

3. Pengendalian Produksi

Menurut J.M. Juran, Pengendalian produksi didefinisikan sebagai proses manajemen yang melibatkan evaluasi kinerja nyata, perbandingan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan tindakan yang diambil untuk mengatasi perbedaan antara kinerja aktual dan rencana. Menurut Vincent Gaspersz, Pengendalian produksi merupakan aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber daya yang digunakan dalam memenuhi rencana dan memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan rencana.¹³

Tujuan pengendalian produksi tidak lain adalah mengusahakan agar terjadi keseimbangan, keselarasan serta keserasian antara faktor-faktor produksi yang ada dengan kebutuhan atau kesempatan yang terbuka baginya, sehingga dapat menimbulkan adanya perkembangan yang menguntungkan (*profitable growth*).¹⁴

¹² Muhammad Fahmul Iltiham and Muhammad Nizar, *Label Halal Bawa Kebaikan* (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2015).

¹³ Akhlis Priya Pambudy, 'Pengaruh Pengendalian Produksi Terhadap Kegagalan Produk Songkok Pada Ud. Cahaya Bintang Pandantoyo Kalitengah Kabupaten Lamongan', *Jurnal Ekbis*, 17.1 (2017), 12 <<https://doi.org/10.30736/ekbis.v17i1.72>>.

¹⁴ Tasya Amalia and others, 'Analisis Perencanaan Dan Pengendalian Produksi Untuk Mengoptimalkan Biaya Produksi Ragum Author', *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, 3.2 (2020), 59–65 <<https://doi.org/10.32734/ee.v3i2.1002>>.

Dalam pengendalian produksi, langkah pertama yang diambil perusahaan adalah merencanakan produk-produk yang layak untuk dipasarkan. Perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan pasar, potensi permintaan, dan kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang tersebut secara efisien. Setelah produk yang akan dipasarkan diputuskan, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah produksi. Perusahaan harus memperkirakan berapa banyak produk tersebut yang dapat terjual di pasar, sehingga produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Setiap produk yang akan diluncurkan memerlukan struktur penyelesaian yang jelas dan terencana. Hal ini berarti bahwa seluruh proses produksi harus diatur secara sistematis, mulai dari persiapan bahan baku, tahapan produksi, hingga pengemasan akhir. Dengan urutan kerja yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sesuai standar dan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, perusahaan akan menyusun jadwal produksi yang mencakup kapan proses produksi harus dimulai dan kapan produk tersebut harus selesai. Penjadwalan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua rencana dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, penjadwalan juga membantu mengatur alur kerja sehingga tidak terjadi penundaan atau gangguan dalam proses produksi. Setelah semua perencanaan dan persiapan selesai dilakukan, perusahaan akan memberikan instruksi kepada para pekerja untuk memulai

pekerjaannya. Tahap ini hanya dapat dilakukan jika semua kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi, seperti ketersediaan bahan baku, peralatan yang siap digunakan, dan tim yang telah memahami tugas masing-masing. Dengan pengendalian produksi yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang optimal dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi.¹⁵

4. Kualitas

Menurut Tjiptono, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.¹⁶

Menurut Phillip B. Crosby, kualitas adalah suatu proses atau kegiatan dikatakan memiliki kualitas apabila dalam sistem manajemen operasinya (*input-proses-output*) tidak ada atau tidak terjadi sama sekali kesalahan atau penyimpangan mulai dari persiapan, perencanaan hingga input berjalan, kemudian demikian juga dengan proses yang dilakukan sama sekali tidak ada penyimpangan, cacat atau kendala, maka jika hal tersebut dapat dipenuhi dengan baik otomatis keluaran yang dihasilkan (*output*) tentu memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya akan mudah tercapai. Definisi menurut Crosby ini menuntut sebuah persyaratan ketat antara produsen dan konsumen.

¹⁵ Uly Maburoh Halida, *Teori Pengantar Bisnis* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) <[http://repository.iainmadura.ac.id/434/1/Teori Pengantar Bisnis.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/434/1/Teori%20Pengantar%20Bisnis.pdf)>.

¹⁶ Rusdiana, *Manajemen Operasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) <[http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku Manajemen Operasi.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku%20Manajemen%20Operasi.pdf)>.

Kotler dan Keller, mendefinisikan kualitas produk sebagai kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, yang mencakup daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan atribut bernilai lainnya.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di susun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap masalah yang ada. Berikut sistematika dalam penulisan proposal skripsi:

BAB I memaparkan tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks dalam penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya. Selain itu, bab ini juga memaparkan alasan peneliti mengangkat tema dan masalah yang akan diteliti nantinya.

BAB II memaparkan tentang kumpulan kajian teori sertifikasi halal, pengendalian produksi dan kualitas produk yang akan dijadikan alat analisa dalam membahas objek penelitian tentang sertifikasi halal minyak kelapa sawit sebagai pengendalian produksi untuk mewujudkan kualitas produk

¹⁷ Purwanto Eko, *Pengantar Bisnis (Era Revolusi Industri 4.0)* (Banyumas: Sasanti Institute, 2020).

halal. Selain itu, dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, sampling, teknik analisis data, sumber data dan variabel dalam penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB IV memaparkan mengenai paparan data dan temuan penelitian mengenai persepsi pemangku kepentingan terhadap sertifikasi halal produksi minyak kelapa sawit, proses produksi minyak kelapa sawit di PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill, dan dampak penerapan sertifikasi halal terhadap kontrol kualitas produksi minyak kelapa sawit.

BAB V memaparkan hasil pembahasan penelitian yang diteliti mengenai sertifikasi halal produksi minyak kelapa sawit, proses produksi minyak kelapa sawit di PT. Binasawit Abadi Pratama Perdana Mill, dan dampak penerapan sertifikasi halal terhadap kontrol kualitas produksi minyak kelapa sawit nantinya dengan membandingkan dengan teori maupun studi empiris yang telah dilakukan peneliti lainnya.

BAB VI memaparkan tentang bagian akhir penelitian berupa bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran